



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57/KEPMEN-KP/2018

TENTANG

PELEPASAN IKAN RAINBOW KURUMOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memperkaya jenis ikan rainbow yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan benih sebar Ikan Rainbow Kurumoi yang merupakan hasil domestikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Ikan Rainbow Kurumoi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN IKAN RAINBOW KURUMOI.

KESATU : Melepas Ikan Rainbow Kurumoi sebagai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2018  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Tini Martini



SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 57/KEPMEN-KP/2018  
 TENTANG  
 PELEPASAN IKAN RAINBOW KURUMOI

DESKRIPSI  
 IKAN RAINBOW KURUMOI

No	Deskripsi	Keterangan/Nilai
1.	Informasi Sumber Ikan Rainbow Kurumoi:	
	a. Waktu Awal Koleksi	Tahun 2007
	b. Daerah Asal	Danau Kurumoi, Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat
	c. Pelaksana	Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias, Depok, Kementerian Kelautan dan Perikanan
	d. Keunggulan Varietas	1) Sintasan pada tahap pembesaran lebih dari 73,69%; 2) Warna pelangi didominasi warna jingga; dan 3) Fekunditas lebih dari 250 butir telur/ekor.
2.	Taksonomi:	
	a. Famili	<i>Melanotaenidae</i>
	b. Spesies	<i>Melanotaenia parva</i>
	c. Nama Dagang	Rainbow Kurumoi
	d. Nama Indonesia	Ikan Pelangi Kurumoi
3.	Keunggulan:	
	a. Fenotipe:	
	1) Pertumbuhan bobot harian (%/hari)	2,53
	2) Pertumbuhan panjang harian pada pembesaran (%/hari)	0,87
	3) Produktivitas	
	a) Pembenihan	kolam beton

No	Deskripsi	Keterangan/Nilai
	(1) Sintasan (%)	80,7 (umur 90 hari)
	(2) Rentang panjang (cm)	4,24-4,70
	b) Pendederan	tidak diketahui
	c) Pembesaran	kolam beton
	(1) Sintasan (%)	73,69-88,31 ( umur 150 hari)
	(2) Bobot akhir (g)	1,90-2,84
	(3) Konversi pakan	1,14-1,40
	b. Genotipe:	
	Heterosigositas G6	0,247
4.	Karakter Reproduksi:	
	a. Umur matang gonad (bulan)	6-7 (jantan) 6-7 (betina)
	b. Fekunditas (butir/ekor)	141-361
	c. Perbandingan jantan dan betina	1:2
	d. Derajat Pembuahan (%)	70-80
	e. Derajat Penetasan (%)	80-95
	f. Teknis pemijahan	alami
	g. Musim pemijahan	sepanjang musim
	h. Diameter telur (mm)	1,096-1,164
	i. Rematurasi induk (bulan)	
	1) Jantan	tidak diketahui
	2) Betina	tidak diketahui
5.	Status kesehatan ikan:	
	a. Bakteri	<i>Aeromonas hydrophila</i>
	b. Jamur	tidak diketahui
	c. Parasit	tidak diketahui
	d. Hama	tidak diketahui
	e. Virus	tidak diketahui
6.	Toleransi terhadap lingkungan:	
	a. Salinitas (g/L)	0-9,8
	b. Suhu (oC)	24-33
	c. Oksigen terlarut (mg/L)	≥ 2
	d. pH	5,07-9,99
7.	Sediaan Induk (ekor)	400 (jantan) 300 (betina)

No	Deskripsi	Keterangan/Nilai
8.	Manfaat:	
	a. Teknologi	Dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.
	b. Sosial	1) Membuka lapangan usaha bagi masyarakat; dan 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
	c. Ekonomi	Perbandingan keuntungan dan biaya ( <i>benefit cost ratio</i> ), untuk usaha pembudidayaan 2,41.
	d. Lingkungan	1) Tidak membawa penyakit dan hama; 2) Dapat digunakan untuk restocking ikan di Danau Kurumoi; dan 3) Tidak bersifat invasif.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
  
 Tini Martini

Lampiran II  
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia  
Nomor 57/KEPMEN-KP/2018  
Tentang  
Pelepasan Ikan Rainbow Kurumoi

Gambar  
Ikan Rainbow Kurumoi



Ikan Rainbow Kurumoi Jantan



Ikan Rainbow Kurumoi Betina

Menteri Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Tini Martini  
